

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, harmonis dalam kehidupan dapat ditempuh dengan saling menjaga perasaan masing-masing, dan tidak mengedepankan ego individual. Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang namanya konflik dalam keluarga. Tentunya konflik itu muncul tidak hanya karena satu sebab saja, konflik bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga.²

Permasalahan atau konflik yang sering timbul dalam sebuah pernikahan terjadi karena adanya percekocokan atau perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak jarang terjadi karena perselingkuhan. Setelah muncul salah satu dari sebab yang diatas, apabila salah satu pihak dari suami atau istri tidak dapat lagi menahan diri, kemungkinan yang dapat terjadi antara kedua belah pihak adalah perceraian. Perceraian merupakan salah satu sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sengketa ini harus dengan gugatan kedepan sidang Pengadilan.

¹ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perkawinan*.

² Muhammad Yaumi Nurrahman, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

Sengketa adalah segala sesuatu yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. Sengketa dapat menimbulkan akibat hukum karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dihadapan institusi hukum negara (Pengadilan atau penegak hukum lainnya).³ Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁴ Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator.⁵ Mahkamah Agung telah beberapa kali menerbitkan Peraturan tentang mediasi, yang diawali dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terakhir Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik.⁶

Alasan diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah bahwa sejalan dengan perkembangan serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di

³ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 4.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/>, Akses tanggal 5 Maret 2024.

⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶ Selamat, Lumban Gaol, *Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 7, No.1, 2016, hlm.78.

kehidupan industri.⁷ Landasan filosofis dan sosiologis Perma No.3 Tahun 2022 adalah mediasi secara elektronik untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam memperoleh penyelesaian sengketa perdata berdasarkan rasa keadilan, melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi.⁸

Mediasi terbagi kedalam 2 jenis, yaitu: yang pertama secara litigasi (didalam Pengadilan) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan yang kedua secara non-litigasi (diluar pengadilan) atau dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif, diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa⁹

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 disebutkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk sengketa perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak bersengketa (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

⁷ Maria Rosalina, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)*, Vol 22, No 3, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum, 2023, hlm.386. <https://doi.org/10.30743/Jhk.V22i3.6979>

⁸ *Ibid.*

⁹ Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany, *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR*, Vol 4, No 4, Indonesia Berdaya, 2023, hlm.3. <https://doi.org/10.47679/ib.2023549>.

melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Setiap mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi dan mencari solusi terbaik.¹⁰ Tujuan dilaksanakannya proses mediasi ini adalah terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata dan untuk menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa. Artinya mediasi merupakan proses alternatif untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, yang relatif adil sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dari kesepakatan tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 sengketa perceraian merupakan sengketa perdata sehingga semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

¹⁰ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

¹¹ Selamat, Lumban Gaol, *Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 7, No.1, 2016, hlm.78.

memaksakan sebuah penyelesaian.¹² Ciri-ciri penting yang melekat pada mediator yaitu bersifat netral, membantu para pihak, dan tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Peran mediator yaitu membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Mediator terbagi kedalam dua jenis, yaitu mediator dari dalam Pengadilan dan mediator dari luar Pengadilan. Mediator dari dalam Pengadilan, menurut PERMA No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator. Selain hakim mediator, Pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai Pengadilan yang meliputi panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya.¹³

Mediasi terbagi menjadi 2 jenis yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi diluar pengaadilan, maka tahapan mediasi diluar Pengadilan oleh mediator yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁴ Mediator dari luar Pengadilan adalah mediator yang bersertifikat dari kalangan non-hakim dan bukan pula pegawai Pengadilan. Mediator eksternal maupun internal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus ujian yang dikeluarkan oleh

¹² Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 155.

¹³ *Ibid*, Hlm.155.

¹⁴ Ervandi Dimas Pambudi, Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Di Luar Pengadilan, Vol 3, No 2, Muhammadiyah Law Review, 2019, hlm.65. <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/>

Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Pasal 13 ayat (1).¹⁵

Sengketa-sengketa perdata yang terjadi dapat diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, yang dimana kewenangan Mahkamah Syariah adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu dalam bidang perdata yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Mahkamah Syariah di antaranya di bidang Perceraian, Kewarisan, Hibah, Waqab, Zakat, Isbat Nikah, Perwalian, Harta Bersama, Izin Poligami, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.¹⁶

1.1 Tabel

Sengketa di Mahkamah Syariah Singkil Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jenis Sengketa		Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
		Perdata	Jinayat		
1.	2018	196	18	1	39
2.	2019	232	16	2	25
3.	2020	220	12	7	25
4.	2021	275	21	6	35
5.	2022	224	15	13	34
Jumlah		1214	67	29	161

Sumber: Website Mahkamah Syariah Singkil

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.389.

Jika dilihat dari data tersebut tingkat keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa sistem mediasi dilingkungan Mahkamah Syariah Singkil belum bisa dikatakan belum cukup efektif, karena jumlah tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Singkil masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah sengketa yang masuk, bahkan hampir setiap tahunnya hanya beberapa sengketa yang berhasil di mediasi. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syariah Singkil maka sangat dibutuhkan ke efektivitasan mediator itu sendiri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Mahkamah Syariah Singkil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih memahami pembahasan perlu kiranya ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam **“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi di Mahkamah Syariah Singkil”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian sengketa perdata oleh Mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh Mediator dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil?
3. Apakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Mediator dalam mengatasi hambatan penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa perdata oleh mediator dalam proses mediasi di Mahkamah Syariah Singkil sudah efektif
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Mediator dalam mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah Aceh Singkil

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan sebagai manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis, Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan memberikan pemahaman kepada semua pihak dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum perdata dan khususnya mengenai penyelesaian sengketa alternatif melalui proses mediasi yang dapat dilakukan secara di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator, baik hakim mediator ataupun oleh mediator non-hakim yang memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung ataupun yang terakreditasi oleh mahkamah agung. Sebagai upaya untuk mengurangi tingkat sengketa yang berujung *win-lose* dan untuk meningkatkan perdamaian di antara para pihak dan memberikan *win-win solution*.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tidak selalu semua sengketa harus

diselesaikan secara Pengadilan yang berujung menimbulkan dendam atau permusuhan karena terdapat pihak yang menang dan kalah (*win-lose*) akan tetapi juga dapat diselesaikan secara mediasi, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan sehingga tidak akan ada kata menang kalah tetapi hanya akan ada kata saling menguntungkan kedua belah pihak dengan cara mencapai kesepakatan secara bersama-sama (*Win-Win Solution*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Oleh Mediator Dalam Proses Mediasi Yang Terjadi di Mahkamah Syariah Singkil. Serta hambatan yang dialami oleh mediator dalam proses mediasi dan upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi hambatan penyelesaian sengketa perdata di Mahkamah Syariah Singkil.